



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/599 /B.VI/HK/2012**

TENTANG

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI EMBARKASI ANTARA (*TRANSFER FLIGHT*) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1433 H/2012 M**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dalam pelaksanaan pemberangkatan Calon Jamaah Haji yang berasal dari Provinsi Lampung Tahun 2012 perlu penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka kelancaran untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam pemberangkatan dan pemulangan Calon Jamaah Haji/Jamaah Haji Provinsi Lampung perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Provinsi Lampung Tahun 1433 H/2012 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 396 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI EMBARKASI ANTARA (*TRANSFER FLIGHT*) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1433 H/ 2012 M.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Provinsi Lampung Tahun 1433 H/2012 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengadakan koordinasi pelaksanaan ibadah haji dengan instansi terkait;
- b. mengadakan negosiasi dengan pihak penerbangan dan perusahaan angkutan bus untuk mengangkut calon jamaah haji/jamaah haji Provinsi Lampung dari Asrama Haji Rajabasa ke Bandara Radin Inten II-Bandara Soekarno-Hatta (pp);
- c. memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan urusan haji mulai dari persiapan, sampai dengan penerimaan kembali jamaah haji di Daerah asal Provinsi Lampung;
- d. menyiapkan dan mengatur pemberangkatan calon jamaah haji ke Jakarta dan pemulangan jamaah haji ke Provinsi Lampung;
- e. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon jamaah haji/jamaah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke Daerah asal (Provinsi Lampung); dan
- f. melakukan kondisi dan menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu sesama petugas yang duduk dalam PPIH Lampung.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 9 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

Tembusan:

**SJACHROEDIN Z.P.**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Jakarta;
5. Eupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Hukum setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/599/B.VI/HK/2012**  
**TANGGAL : 15 - 9 2012**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)  
EMBARKASI ANTARA (TRANSFER FLIGHT) PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 1433 H/2012 M**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
: 2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi Lampung.  
: 3. Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Lampung.  
Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan  
Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
Lampung.  
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung.

Seksi-Seksi:

A. Bidang Keamanan:

- Koordinator : Kepala Biro Operasional Polda Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Operasional Polresta Bandar  
Lampung

1. Keamanan Ring I (Luar Asrama) :

- Ketua : Kepala Polsek Rajabasa)
- Anggota : 1. AIPDA Pamuji (Polsubsek Rajabasa)  
2. BRIPKA Taryono (Polsubsek Rajabasa)  
3. BRIPKA Holazim (Polsubsek Rajabasa)  
4. BRIGPOL M.Yamin (Polsubsek Rajabasa)  
5. BRIPTU Idris Ismail (Polsubsek Rajabasa)  
6. BRIPTU Andri kuswara (Polsubsek Rajabasa)  
7. BRIPTU Dupi Oktariyansyah (Polsubsek Rajabasa)  
8. BRIPTU Tomi Aprianto (Polsubsek Rajabasa)  
9. BRIPTU Heriyadiyansyah (Polsubsek Rajabasa)  
10. BRIPTU Dian Angreno (Polsubsek Rajabasa)

2. Keamanan Ring II (Gerbang dan Halaman Asrama):

- Ketua : Kepala Satuan Operasional Pol.PP Prov.Lampung
- Anggota : 1. Toni Palawa, S.Sos (Satpol.PP Prov. Lampung)  
2. Bambang Sugito S.Sos. (Satpol.PP Prov.Lampung)  
3. Doni Ganda Putra (Satpol.PP Prov. Lampung)  
4. Rusli, S.IP. (Satpol.PP Prov. Lampung)  
5. Muharir (Satpol.PP Prov. Lampung)  
6. Taufik Ahmad (Satpol.PP Prov. Lampung)  
7. Pansi (Satpol.PP Prov. Lampung)  
8. Sandi (Satpol.PP Prov. Lampung)  
9. Sujarwo (Satpol.PP Prov. Lampung)  
10. Meldy Yulizar (Satpol.PP Prov. Lampung)

3. Keamanan Jalan Raya:

- Ketua : BRIGPOL Syaiful Efendi (Lantas Polsubsek Rajabasa)  
Anggota : 1. BRIGPOL R.Agus Dwi (Lantas Polsubsek Rajabasa)  
2. BRIGPOL Rino Apriliandi (Lantas Polsubsek Rajabasa)

4. Seksi Keamanan Bandara:

- Ketua : KOMPOL Drs. Budi Sastra (Polsek Natar)  
Anggota : 1. IPTU H. Abdurachman (Polsek Natar).  
2. IPDA Sumarsono (Polsek Natar)  
3. AIPTU Murtoyo (Polsek Natar)  
4. AIPTU Ilham Wahyudi (Polsek Natar)  
5. Siswoyo (AVSEC Bandara Radin Inten II)  
6. Joko Wahyono (AVSEC Bandara Radin Inten II)  
7. Rori MF Sinaga (AVSEC Bandara Radin Inten II)  
8. Heriyans (AVSEC Bandara Radin Inten II)  
9. Supriyadi (AVSEC Bandara Radin Inten II)  
10. Waris (AVSEC Bandara Radin Inten II)  
11. M. Taufik (AVSEC Bandara Radin Inten II)

B. Bidang Imigrasi:

1. Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.  
2. Wakil Koordinator : Kepala Divisi Keimigrasian  
3. Ketua : Kepala Laulintas Imigrasi  
4. Anggota : 1. Kepala Kanim Kelas I Bandar Lampung  
2. Plh. Kepala Kanim Kelas II Kalianda  
3. Kepala Kanim Kelas II Kotabumi  
4. Syahferi, S.Sos (Kanim Kelas I Bandar Lampung)  
5. Azwar Anas, SH.MM (Kanim Kelas I Bandar Lampung)  
6. Sarnubi, S.Sos (Kanim Kelas I Bandar Lampung)  
7. Misadin (Kanim Kelas I Bandar Lampung)  
8. Mat Dauri S.Sos (Kanim Kelas I Bandar Lampung)  
9. Herman, SH. (Kanim Kelas I Bandar Lampung)  
10. Suwardi, SH (Kanim Kelas I Bandar Lampung)

C. Bidang Kesehatan Jamaah:

1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
2. Wakil Koordinator : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang  
3. Ketua : dr. Nina Noviza  
4. Anggota : 1. dr. Johansyah  
2. dr. Herwin  
3. dr. siti ayu  
4. H. Hasrul Hudaira, S.Pd, MKM.  
5. H. Hazairin, SKM.  
6. Salim Daroeini, SKM.  
7. Iin Aprianingsih.

D. Bidang Penimbangan dan Angkutan Barang:

- Ketua : Kepala Bandara Raden Inten II  
Anggota : Kepala Bea Cukai Bandar Lampung

1. Seksi Penimbangan Bagasi:

- Ketua : M. Aminudin SH. (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Dedi Maulana SE.MT. (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
2. Desi Imelda, SE. (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
3. Dra. Maimuri (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
4. Rozali, SE. (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
5. Dwi Mulyono (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)

2. Seksi Pemeriksaan X-Ray

- Ketua : Sigit Djumanto, S.Sos (Bandara Radin Inten II)
- Anggota : 1. Mohammad Yamin (Bandara Radin Inten II)
2. Tedy Rezal (Bandara Radin Inten II)
3. Amier Kosim (Bandara Radin Inten II)
4. Putri Stella (Bandara Radin Inten II)
5. Kuswanto (Bandara Radin Inten II)
6. Ahmad Pertama (Bandara Radin Inten II)
7. Didik Santoso (Bandara Radin Inten II)
8. Herry (Bea Cukai Bandar Lampung)
9. Harsono (Bea Cukai Bandar Lampung)
10. Subari (Bea Cukai Bandar Lampung)
11. Handika (Bea Cukai Bandar Lampung)
12. Sumantri (Bea Cukai Bandar Lampung)
13. Hardy (Bea Cukai Bandar Lampung)
14. Sofyan (Bea Cukai Bandar Lampung)

3. Seksi Penerimaan Bagasi:

- Ketua : H. Sulaiman Fattah (Pengurus Islamic Centre)
- Anggota : 1. Fatoni (Pengurus Islamic Centre)
2. Maszuki (Pengurus Islamic Centre)
3. Muridi Basmi, SE. Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung).
- 4 Rosmiyati, SE. (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
5. Tri Mulyanto (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)

E. Bidang Transportasi:

1. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.

- Seksi Pengawasan Bus Jamaah dan Mobil Box:

- Ketua : Kasat Patroli Jalan Raya Polda Lampung
- Anggota : 1. AIPTU H. R. Surahman (PJR Polda Lampung)
2. BRIGPOL Farizal (PJR Polda Lampung)
3. BRIPKA Fery Ismansyah (PJR Polda Lampung)
4. BRIGPOL Huzairi (PJR Polda Lampung)
5. Hermadi (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

F. Bidang Ceremonial Pemberangkatan dan Pemulangan:

1. Koordinator : Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Wakil Koordinator : Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
3. Ketua : Drs. Agus Ansori, MM (Dinas Kominfo Provinsi Lampung)
4. Anggota :
  1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
  2. Kabag Protokol Gubernur Lampung
  3. Dra. Ratna Dewi (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
  4. Drs. Yudiawan (Dinas Kominfo Provinsi Lampung)
  5. Zakiyah, SE. (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
  6. Indera Jaya (Dinas Kominfo Provinsi Lampung)
  7. Zakaria (Dinas Kominfo Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**